

BAB I

PENDAHULUAN

1.1. Latar Belakang

Desa merupakan garda terdepan dalam pelaksanaan pembangunan dan pemberdayaan masyarakat, serta merupakan bagian terkecil dari perpanjangan tangan pemerintah pusat. Masyarakat adalah pelaku utama pembangunan dan Pemerintah berkewajiban mengarahkan, membimbing, melindungi serta menumbuhkan suasana yang menunjang. Kegiatan masyarakat dan kegiatan Pemerintah saling menunjang, saling mengisi, dan saling melengkapi dalam satu kesatuan langkah menuju tercapainya tujuan pembangunan nasional. Pembangunan bertujuan untuk meningkatkan kesejahteraan seluruh kehidupan masyarakat, bangsa, dan negara untuk tercapainya tujuan nasional yang tercantum pada Pembukaan UUD 1945. Desa memiliki peranan penting dalam upaya pembangunan nasional dikarenakan penduduk Indonesia cenderung bermukim di wilayah pedesaan sehingga hal tersebut memberikan pengaruh yang cukup besar dalam upaya penciptaan stabilitas nasional (Sa'dullah, 2016).

Pembangunan desa bertujuan untuk mengurangi kesenjangan sosial dan ekonomi serta meningkatkan perekonomian masyarakat desa. Desa memiliki posisi strategis dalam pembangunan negara karena menjadi dasar dalam identifikasi permasalahan masyarakat hingga pada perencanaan serta realisasi tujuan negara yang terdapat pada tingkat Desa. Pembangunan desa juga merupakan upaya untuk meningkatkan kesejahteraan seluruh kehidupan masyarakat, bangsa, dan negara untuk tercapainya tujuan nasional yang tercantum pada Pembukaan UUD 1945. Pembangunan desa memiliki peran penting dalam upaya penciptaan stabilitas nasional karena penduduk Indonesia cenderung bermukim di wilayah pedesaan. Oleh karena itu, pembangunan desa harus dilakukan dengan mendorong pertumbuhan ekonomi yang berkelanjutan, inklusif dan adil yang menciptakan peluang yang lebih besar untuk semua, mengurangi ketidaksetaraan, meningkatkan standar kehidupan dasar, mendorong pembangunan dan inklusi sosial yang adil,

serta mendorong pengelolaan sumber daya alam dan ekosistem yang berkelanjutan dan terpadu (Fajar, 2015, pp. 355-356). Pembangunan pedesaan juga bertujuan untuk membangun kemandirian dan meningkatkan taraf hidup serta kesejahteraan masyarakat. Salah satu misi pemerintah adalah membangun ekonomi daerah pedesaan yang dapat dicapai melalui pemberdayaan masyarakat untuk meningkatkan produktivitas dan keanekaragaman usaha pedesaan, menyediakan fasilitas dan sarana untuk mendukung ekonomi pedesaan, membangun dan memperkuat institusi yang mendukung rantai produksi dan pemasaran, serta mengoptimalkan sumber daya dan potensi Desa sebagai dasar pertumbuhan ekonomi pedesaan (Bambang, 2017, p. 2). Lembaga-lembaga tersebut salah satunya adalah Badan Usaha Milik Desa (BUMDes).

Ikatan masyarakat pedesaan yang dikenal dengan rasa kekeluargaan dan gotong royong merupakan salah satu indikator yang dapat dijadikan sebuah modal dalam menjalankan Bumdes ini, yang disebut dengan Modal Sosial. Modal sosial adalah suatu konsep dalam masyarakat, relasi, termasuk institusi yang memandu interaksi antara organisasi dan kelompok lainnya pada kontribusi yang berhubungan dengan ekonomi dan pembangunan. Modal sosial erat kaitannya dengan pertumbuhan ekonomi. Dalam modal sosial, sangat diperlukan nilai saling berbagi dan pengorganisasian peran yang dibentuk dalam hubungan personal, kepercayaan dan tanggung jawab bersama. Modal sosial berhubungan langsung dengan manusia, dan tentunya masyarakat. Modal sosial diyakini sebagai salah satu komponen dalam menggerakkan kebersamaan, mobilitas ide, saling percaya, dan saling menguntungkan untuk mencapai tujuan bersama (Ancok, Djamaludin, 2009, p. 6). Modal sosial adalah kombinasi norma-norma yang berada dalam sistem sosial yang mengarah pada peningkatan kerja sama antar anggota masyarakat, dalam arti modal sosial bergantung pada hubungan individu dengan kelompok sosial sehingga dengan adanya modal sosial ini maka pembangunan ekonomi di Desa dapat meningkat.

Undang-Undang No. 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah menjelaskan Desa dapat mendirikan badan usaha milik Desa sesuai dengan

kebutuhan dan potensi Desa. Kebutuhan dan potensi Desa menjadi dasar dalam pendirian BUMDes sebagai bentuk upaya peningkatan kesejahteraan masyarakat (PKDSP, 2007, p. 3). Upaya peningkatan kesejahteraan dilakukan dengan mengupayakan terbangunnya sumber-sumber penghasilan asli Desa (PADes) dimana pemerintah Desa dan masyarakat dengan semangat kekeluargaan dan gotong royong menggali berbagai potensi yang dimiliki agar dapat mengontrol dan melindungi sumber daya Desa serta usaha masyarakat Desa. Sumber penghasilan Desa tersebut diantaranya pendirian badan usaha milik Desa (BUMDes). Hal tersebut agar optimalisasi Badan Usaha Milik Desa (BUMDes) mampu meningkatkan yang berbentuk pendapatan asli Desa serta membangun kemandirian Desa dan mengelola potensi yang ada. Sejalan dengan isi tersebut BUMDes lahir sebagai suatu pendekatan baru dalam usaha peningkatan ekonomi Desa berdasarkan kebutuhan dan potensi Desa. Berdirinya BUMDes dilandasi oleh Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa (Zulkarnain, 2013, p. 7).

Undang-Undang No. 6 Tahun 2014 tentang Desa yang menjelaskan bahwa pemerintah memberikan bantuan dalam bentuk dana Desa. Dana Desa yang nantinya akan digunakan untuk mewujudkan Desa yang lebih maju dan dapat menciptakan Desa yang mandiri. Dana Desa ini tentunya memberikan angin segar bagi Desa untuk bisa mengembangkan Desa secara mandiri. Selain itu, peran pemerintah Desa dalam mengalokasikan dana Desa agar dapat memberikan kesejahteraan kepada masyarakat sangat penting. Apalagi Desa yang memiliki berbagai masalah perekonomian seperti rendahnya penguasaan lahan dan skala usaha yang relatif kecil serta akses pendanaan yang terbatas. Maka dari itu, diperlukan suatu badan yang dapat mengurus kekayaan asli Desa untuk mengembangkan Desa mandiri (Undang-Undang Republik Indonesia Tentang Desa, 2014, p. 49).

Hadirnya Badan Usaha Milik Desa (BUMDes) tentunya menjadi jawaban dari permasalahan yang ada di Desa. BUMDes merupakan lembaga usaha Desa yang dikelola oleh masyarakat dan pemerintah Desa dalam upaya memperkuat perekonomian Desa dan membangun kerekatan sosial masyarakat yang dibentuk

berdasarkan kebutuhan dan potensi Desa (Aji, Wahyudi, 2016, p. 100). Potensi Desa yang layak dikembangkan dan dikelola oleh BUMDes adalah usaha-usaha masyarakat pedesaan yang belum dimanfaatkan dan dikelola secara optimal serta sumber daya pedesaan yang dimiliki Desa tersebut. Pada tahun 2017, Badan Usaha Milik Desa (BUMDes) menjadi salah satu program prioritas Kementerian Desa, Pembangunan Daerah Tertinggal dan Transmigrasi (Kemendes PDTT). Semangat pemerintahan Jokowi-JK untuk tercapainya “kemandirian Desa” penting mendapatkan dukungan dari banyak kalangan. Desa mandiri yang dimaksud adalah Desa yang mampu menyelesaikan persoalan kebutuhan dasar warganya dengan mendayagunakan dan mengoptimalkan potensi sumberdaya ekonomi yang dimiliki Desa. Dengan adanya BUMDes diharapkan dapat menjadi roda penggerak ekonomi di pedesaan melalui unit-unit usaha yang dibentuk BUMDes, sehingga terpenuhi semua kebutuhan masyarakat dengan usaha dari kemandirian Desa tersebut bisa melakukan pemberdayaan masyarakat lokal.

Dapat dikatakan bahwa sesuatu yang dianggap pemberdayaan adalah keikutsertaan atau partisipasi. Partisipasi merupakan proses aktif, inisiatif yang diambil sendiri oleh masyarakat, menggunakan cara berfikir mereka sendiri (Riskiyono, 2015, p. 66). Untuk mewujudkan hal tersebut diperlukan adanya sumber daya sosial yang kuat dalam masyarakat, salah satu bentuk sumber daya sosial yang penting dalam menciptakan kemandirian Desa melalui pemberdayaan masyarakat adalah modal sosial, dengan adanya modal sosial dalam masyarakat dapat mendorong masyarakat Desa untuk bersedia berpartisipasi dalam pengelolaan Desanya. Modal sosial merupakan suatu teori atau indikator yang memiliki hubungan dengan masyarakat pedesaan khususnya pada pengelolaan Badan Usaha Milik Desa. Selain membutuhkan modal ekonomi, modal sosial berupa pengorganisasian yang baik antar manusia, tanggung jawab kebersamaan, dan kerjasama yang baik sangat dibutuhkan dalam mencapai kesuksesan pada BUMDes ini. Fukuyama sebagai salah satu tokoh modal sosial tahun 2000 menyatakan bahwa, nilai dan norma yang ditetapkan dan disepakati bersama belum tentu menjadi sebuah modal sosial, apabila tidak dibarengi dengan kepercayaan (*trust*). Begitu pun dengan modal

ekonomi, apabila hanya mengandalkan modal ekonomi, kesuksesan BUMDes mungkin tidak maksimal.

Usaha pembangunan BUMDes di Provinsi Jawa Timur mempunyai tujuan untuk meningkatkan perekonomian masyarakat lokal yang sudah dikembangkan sejak disahkannya peraturan tentang BUMDes itu sendiri. Hampir seluruh kabupaten di wilayah Jawa Timur mempunyai pilot project BUMDes. Pendirian BUMDes harus disesuaikan dengan kebutuhan dan potensi Desa, seperti kegiatan simpan pinjam, wisata Desa, pengembangan UMKM, dan lain-lain. Upaya mewujudkan konsep pendirian BUMDes, dirintis dengan jalan mengoptimalkan kapasitas dan kegiatan ekonomi yang sudah berjalan dan dikelola Desa. Salah satu provinsi yang kini giat dalam perekonomian Desa dan telah memiliki pilot project Badan Usaha Milik Desa (BUMDes) adalah Jawa Timur. Berdasarkan hasil pemetaan Badan Usaha Milik Desa (BUMDes) yang ada di Jawa Timur pada tahun 2021 sebanyak 6.118 unit atau sekitar 9,7% dari total Badan Usaha Milik Desa (BUMDes) di seluruh negara Indonesia (Noor, 2021).

Kabupaten Sidoarjo merupakan salah satu kabupaten yang ada di Provinsi Jawa Timur. BUMDes di Kabupaten Sidoarjo berjumlah 47 (empat puluh tujuh) pada tahun 2017 sedangkan jumlah Desanya ada 322 Desa 18 kecamatan. Sehingga Kabupaten Sidoarjo memiliki rata-rata prosentase antara jumlah Desa dengan jumlah Badan Usaha Milik Desa (BUMDes) setiap kecamatan adalah sebesar 12,2%. Menurut data Badan Pusat Statistik (BPS) Sidoarjo, pada 2020 ada 179 BUMDes. Angkanya meningkat menjadi 229 pada 2021. Dan tahun 2022 jumlah BUMDes naik menjadi 237 BUMDes total merata di 18 kecamatan yang ada di Sidoarjo (Arista, 2022). Oleh sebab itu, pembentukan Badan Usaha Milik Desa (BUMDes) di Kabupaten Sidoarjo ini masih dinilai kurang maksimal. Namun, beberapa kecamatan di Kabupaten Sidoarjo yang memiliki prospek Badan Usaha Milik Desa (BUMDes) yang berhasil meskipun prosentase antara jumlah Badan Usaha Milik Desa (BUMDes) dengan jumlah Desa di kecamatan tersebut di bawah rata-rata.

Hal ini dikatakan sendiri oleh Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa (PMD) Kab Sidoarjo, akan terus mendorong agar semua Desa yang ada di kabupaten tersebut segera membentuk lembaga Badan Usaha Milik Desa (BUMDes). Kepala Dinas PMD Kabupaten Sidoarjo, Mulyawan mengatakan pada tahun 2021 lalu ada 6 Bumdes di Kab Sidoarjo yang sudah masuk dalam klasifikasi berkembang, telah mendapatkan Bantuan Khusus Keuangan (BKK) dari Dinas PMD Provinsi Jawa Timur (Supriyatno, 2022). Sehingga, perlu adanya sebuah pemetaan potensi, usaha, dan arah kebijakan pengembangan BUMDes. Pemetaan ini dimaksudkan untuk menggambarkan dan memudahkan dalam mengenali dan memahami potensi-potensi usaha yang ada dalam wilayah Desa, agar dapat ditentukan penanganan yang tepat.

Salah satu daerah yang *concern* terhadap Badan Usaha Milik Desa di Kabupaten Sidoarjo wilayah barat yaitu Desa Ponokawan Kecamatan Krian. Badan Usaha Milik Desa (BUMDes) yang ada di Desa Ponokawan adalah Badan Usaha Milik Desa (BUMDes) Sejahtera. Sejak diresmikannya Badan Usaha Milik Desa (BUMDes Ponokawan pada tahun 2021 Januari, keberadaan BUMDes Ponokawan dijadikan sebagai payung hukum yang membawahi dan melindungi dua unit usaha di dalamnya yakni Unit TPST dan Unit Budidaya. BUMDes Sejahtera Ponokawan terbentuk karena masyarakat Desa dan pemerintah Desa memahami pentingnya peranan BUMDes terhadap peningkatan ekonomi Desa. BUMDes Sejahtera pada awal pendiriannya diharapkan bisa memberikan dampak positif bagi keseluruhan masyarakat Ponokawan. Selain peningkatan Pendapatan Asli Desa (PADes) yang berguna untuk pembangunan Desa juga diharapkan mampu menyerap tenaga kerja masyarakatnya sendiri. Pengelolaan kegiatan yang mampu menghadirkan ketersediaan lapangan kerja yang baik akan mampu memberikan peluang kerja yang akan meminimalkan arus urbanisasi ataupun buruh yang bekerja diluar negeri. Optimalisasi pengelolaan kemandirian Desa yang dilakukan BUMDes Sejahtera Ponokawan yaitu melalui unit-unit usaha yang dikelola dan bertujuan untuk meningkatkan Pendapatan Asli Desa (PADes), meningkatkan perekonomian masyarakat, membangun Desa, pemberdayaan kesejahteraan keluarga (PKK), dan untuk pemberdayaan pemuda Desa.

Tabel 1.1**Unit Usaha BUMDes Sejahtera**

NO	Unit Usaha
1	TPST
2	Kolam pancing + Café Dewi Pandawa
3	Budidaya ikan dan hidroponik

Sumber: Data BUMDes Sejahtera 2022

Berdasarkan data di atas, dapat diketahui bahwa terdapat beberapa jenis unit usaha yang dikelola oleh BUMDes selama ini. Pada tahun 2021 BUMDes Sejahtera dipercaya oleh Kementerian perikanan untuk mendapatkan bantuan program dari Dinas Perikanan kabupaten Sidoarjo dengan memberikan budidaya ikan untuk di kelola oleh BUMDes Sejahtera secara berkelanjutan. Pada tahun 2022 BUMDes Sejahtera juga mendapatkan program kembali dari Dinas Perikanan berupa hidroponik beserta sarana prasarana guna mengefektifkan program kemandirian Desa . Pada saat ini BUMDes Sejahtera semakin maju dan berkembang untuk meningkatkan perekonomian masyarakat khususnya membantu masyarakat Desa Ponokawan.

Keberadaan BUMDes sejak mulai didirikan melalui forum musyawarah Desa hingga berkembang menjadi BUMDes yang mandiri tidak terlepas dari peran nilai-nilai sosial yang dimiliki oleh masyarakat, antara lain dalam bentuk modal sosial. Aspek modal sosial inilah yang menjadi salah satu aspek yang mempengaruhi proses pengembangan, terutama di Desa. Desa memiliki kondisi modal sosial masyarakat yang kuat dan telah mengakar. Keberadaan modal sosial dapat menjadi tolak ukur interaksi yang terjadi antar manusia dalam proses pembangunan sehingga mampu mengukur seberapa besar keberhasilan yang dihasilkan dari proses pembangunan tersebut, termasuk dalam pengembangan BUMDes.

Penelitian ini mengambil BUMDes Sejahtera Desa Ponokawan sebagai objek penelitian dikarenakan peneliti tertarik dengan BUMDes tersebut yang memiliki jenis tipe *holding* yang mana BUMDes sebagai unit usaha bersama atau sebagai induk dari unit-unit usaha yang ada diDesa , dimana masing-masing unit yang berdiri sendiri-sendiri yang diatur dan ditata oleh BUMDes supaya mengembangkan usaha bersama. Dalam hal ini BUMDes di Desa Ponokawan sendiri sudah dapat menerapkan adanya jenis unit usaha yang memanfaatkan sebuah potensi Desa hingga bisa membangun sebuah konsep pemberdayaan di dalam masyarakat lokal, yang mana pada BUMDes ini menarik perhatian masyarakat saat ini yang bisa memotivasi kepada masyarakat lokal untuk bisa merawat, menjaga, dan mengajak masyarakat untuk lebih meningkatkan lagi sumber daya manusianya dalam mengoptimalkan sebuah potensi Desa yang ada melalui pengembangan BUMDes.

Sebuah keberhasilan BUMDes tidak lain dari proses dalam pengembangannya, banyak BUMDes berdiri di Desa-Desa namun belum tercapai suatu keberhasilan ditengah-tengah masyarakat. Seperti hal nya BUMDes di Desa Terungwetan yang memiliki jenis tipe *Renting* yang mana BUMDes menjalankan bisnis penyewaan untuk melayani kebutuhan masyarakat. BUMDes dengan jenis tipe ini sudah lama berjalan di Desa-Desa banyak sekali yang menerapkan penyewaan ruko-ruko namun banyak sekali hasil dari adanya penyewaan tersebut kurang transparan sehingga *feedback* yang dirasakan masyarakat belum terasa pada pengelolaan aset milik Desa atau potensi Desa yang dimilikinya.

Berdirinya BUMDes yang secara khusus menjadi lembaga sosial sekaligus lembaga ekonomi bertujuan untuk meningkatkan perekonomian Desa melalui pengelolaan potensi Desa yang kemudian dimanfaatkan untuk kesejahteraan masyarakat dan Desa. Konsep modal sosial baik itu berupa jaringan, norma serta kepercayaan dapat ditelusuri pada BUMDes Sejahtera Desa Ponokawan. Berdasarkan latar belakang tersebut, peneliti merasa perlu untuk menggali serta memahami bagaimana cara mengembangkan yang kemudian diakomodir melalui BUMDes berdasarkan perspektif modal sosial. Adapun judul penelitian ini adalah

“ Peran Modal Sosial Dalam Pengembangan Badan Usaha Milik Desa (Bumdes).(Studi Kasus Bumdes Sejahtera Desa Ponokawan Kecamatan Krian Kabupaten Sidoarjo)”

1.2 Rumusan Masalah

Untuk mempermudah dan membantu peneliti dalam penelitian maka dibutuhkan adanya perumusan masalah yang jelas dan tegas, sesuai dengan kriteria dan cara perumusan masalah yang benar.

Dari uraian latar belakang di atas maka disusun rumusan masalah sebagai berikut:

Bagaimanakah peran modal sosial Dalam Pengembangan Badan Usaha Milik Desa (BUMDes) Sejahtera di Desa Ponokawan ?

1.3 Tujuan Penelitian

Berdasarkan rumusan masalah penelitian serta latar belakang yang telah diuraikan di atas maka tujuan penelitiannya adalah:

Untuk mendeskripsikan bagaimana peran modal sosial dalam pengembangan Badan Usaha Milik Desa (BUMDes) Sejahtera Desa Ponokawan.

1.4 Manfaat Penelitian

Dari hasil penelitian ini diharapkan dapat memberikan manfaat bagi penulis dan pihak yang terkait. Adapun manfaat yang dapat diambil dari penelitian ini adalah sebagai berikut:

1. Secara Teoritis

Adapun manfaat teoritis adalah memberikan informasi dan perkembangan ilmu pengetahuan serta berkontribusi untuk kemajuan ilmu sosiologi khususnya dalam analisis sosial di masyarakat perihal meningkatkan kemandirian Desa. Adapun manfaat teoritis yang dapat di ambil dari penelitian ini diharapkan agar

bisa menjadi literatur dan di dapat memberikan sumbangsih dan manfaat pengambilan keputusan.

2. Secara Praktis

Manfaat Penelitian secara praktis adalah manfaat penelitian yang dapat diterapkan secara langsung.

a. Bagi Akademik

Penelitian ini dapat menjadi bahan kajian atau sebagai bahan masukan untuk kedepannya serta sebagai sumbangsih perbendaharaan kepustakaan di Univeristas Trunjojo Madura dan meyumbangkan hasil penelitian yang bisa bermanfaat bagi pembaca.

b. Bagi Lembaga

Penelitian ini dapat memberikan sumbangsih pengambilan kebijakan dalam meningkatkan pemberdayaan masyarakat melalui peran modal sosial dalam pengembangan BUMDes di Desa Ponokawan dan meningkatkan taraf kesejahteraan masyarakat Desa Ponokawan.

c. Bagi Peneliti Selanjutnya

Penelitian ini dapat menambah wawasan, pengetahuan serta dapat dijadikan bahan referensi untuk melakukan penelitian yang akan datang terkait judul yang diambil dalam penelitian ini.